



EVALUASI SISTEM ZONASI PPDB TAHUN AJARAN 2018/2019

BIKIN TRAUMA MURID PINTAR

"Sistem zonasi pendaftaran peserta didik baru (PPDB) 2018/2019 patut menjadi bahan evaluasi semua pihak. Terutama pemerintah dan penyelenggara pendidikan. Agar kedepan pelaksanaan PPDB tak lagi menimbulkan gejolak. Sementara tujuan pemerataan mutu pendidikan dan mendekatkan siswa dari sekolah bisa optimal.

SEKOLAH pinggir tetap kekurangan siswa menjadi salah satu titik lemah sistem zonasi PPDB SMP/ sederajat tahun ini. Berlakunya sistem zonasi juga membuat sebagian siswa berprestasi tak bisa mendapatkan sekolah impian.

Boco Bikin... Hal 7

Sekalipun jarak rumah dan sekolah siswa terkait cukup dekat. Persoalan lain, penerapan sistem zonasi di setiap daerah yang berbeda-beda cukup membingungkan para orang tua siswa. Di Kota Jogja, misalnya, Zonas didasarkan pada jarak sekolah dari titik tengah lingkungan rukun warga (RW) suatu kampung. Itu pun penentuan jaraknya berdasarkan garis lurus satelit. Bukan jarak riil yang disesuaikan kondisi jalan atau lain-lain.

Sedangkan zonasi di Sleman dibagi empat berdasarkan letak geografis wilayah kecamatan. Juga diberlakukan penambahan poin 20 bagi siswa yang mendafat di sekolah dalam satu zona tempat tinggal. Sedangkan siswa di luar zona hanya dapat 10 poin. Demikian pula di Bantul dan Gunungkidul yang penarikan jarak sekolah dari rumah siswa juga menggunakan data satelit.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul Heri Nugroho menilai, sistem zonasi seperti itu merugikan murid berprestasi. Menurutnya, banyak dampak negatif yang dirasakan masyarakat dari zonasi, paparnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul Bahron Hasyid mengatakan, sistem zonasi berlaku di seluruh Indonesia. Mau tak mau Pemkab Gunungkidul juga menjalani. Sistem zonasi yang diberlakukan di Bumi Handayani didasarkan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah sebagai mana informasi pada data pokok pendidikan.

Bahron tak menampik, kuota jalur zonasi lebih besar persentasenya. Yakni 90 persen. Sisanya, 15 persen untuk jalur di luar zonasi berdasarkan surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) dan 5 persen jalur khusus prestasi. Dia mengklaim, pelaksanaan sistem zonasi sudah sesuai Permendikbud No 14 Tahun 2018 yang diperkuat Peraturan Bupati Gunungkidul No 17 Tahun 2018 tentang PPDB dan Zonasi.

"Evaluasi mengenai penerapan sistem zonasi tentu nanti dilakukan," ujarnya.

Di Bantul, sistem zonasi berdampak kekurangan siswa di tiga sekolah. Yakni, SMPN 2 Pundong, SMPN 1 Bambanglipuro, dan SMPN 2 Sandan. Sistem zonasi

Jadi, ada anggapan siswa memperoleh nilai tinggi tidak ada gunanya."

HERI NUGROHO

penerapan sistem zonasi kali ini. "Jadi, ada anggapan siswa memperoleh nilai tinggi tidak ada gunanya," ujar Heri kepada *Radar Jogja*.

Meski ada jalur khusus prestasi, persentasenya jauh lebih sedikit dibanding jalur zonasi. Dalam kondisi saat ini, sistem zonasi memungkinkan seorang siswa dengan hasil nilai ujian SD tinggi justru kalah dengan yang bernilai rendah tapi jarak rumahnya lebih dekat dengan sekolah.

Diakui, tujuan utama sistem zonasi menghilangkan dikotomi antara sekolah favorit dan non-favorit. Sekaligus menghentikan praktik jual beli kursi dan menekan jumlah anak putus sekolah. "Namun yang harus dipertimbangkan adalah dampak psikologis anak dan wali murid. Anak jadi trauma. Susah payah belajar untuk mendapatkan sekolah impian bertahun-tahun karena sistem

di Bumi Projoatmansari memangutamakan siswa yang berdomisili dalam radius 500 meter dari sekolah. "Mereka (calon siswa) wajib diterima di sekolah terkait," ujar Sekretaris Disdikpora Bantul Daeng Daeda. Daeng mengklaim pelaksanaan PPDB di wilayahnya berjalan adil. Ihwal tiga sekolah kekurangan siswa. Daeng menengarai, akibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah terkait. Dia mengimbau penyelenggara sekolah yang bersangkutan meningkatkan kualitas. Agar kedepan tidak lagi kekurangan siswa.

Kepala Sekolah SMPN 2 Pundong Sumardi mengatakan, jumlah kuota siswa baru seharusnya 216 peserta. Namun tahun ajaran ini hanya ada 123 pendaftar. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran adanya penentuan lulusan SD di Kecamatan Pundong. "Ada 370 lulusan SD diperebutkan dua SMP negeri, satu swasta, dan satu lagi MTsN," ujarnya. Selain itu, Sumardi merasa sistem zonasi kurang menguntungkan bagi SMPN 2 Pundong karena lokasinya berbatasan dengan lahan pertanian, sehingga jarak rumah siswa cukup jauh dari sekolah. (gun/egw/cr6/yog/rg)

Instansi	
1. Dm. Pendidikan FORPI	
2.	
3.	
4.	
5.	

Netral
 Biasa
 Untuk diketahui



SD NEGERI KOTA JOGJA KEKURANGAN SISWA

Kursi siswa kosong:
12 kursi
Dari 41 SD negeri yang mengikuti PPDB RTO

Penyebab:

- Faktor jumlah siswa yang akan masuk SD.
- Keberadaan SD swasta juga mempengaruhi.

Akibat:
Beberapa SD negeri yang jumlah siswanya sedikit rencananya akan digabung atau diregrouping dengan SD negeri terdekat.

SDN Karangasari

- Sekolah kecil.
- Tahun ini hanya menerima 7 siswa baru.
- Letak: Bangunan SD yang berada di depan GL Zoo.
- Wacana: dijadikan lokasi SMPN 14.

SDN Suryodiningratan 3

- Wacana: akan digunakan untuk pengembangan SMPN 13 Jogja.

SD NEGERI DIREGROUPING

- 1 SDN Karangasari diregrouping dengan SDN Pilahan.
- 2 SDN Suryodiningratan 3 diregrouping dengan SDN Suryodiningratan 1.

Sudah proses regroup:

- 3 SDN Patangpuluhan diregrouping dengan SDN Sindurejan.



Jumlah SDN di kota Jogja:
94 Sekolah

1/4
Tidak bisa memenuhi kuota daya tampungnya.

25%
48 SDN PPDB non online

PPDB Real Time Online (RTO)

Tujuan:
Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga negara memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru secara:

- 1 **Obyektif**
Memenuhi ketentuan umum yang telah diatur.
- 2 **Transparan**
Bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat.
- 3 **Akuntabel**
Peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
- 4 **Kompetitif**
Seleksi usia calon peserta didik
 - Berusia 7 - 12 tahun pada 16 Juli 2018.
 - Berusia kurang dari 7 tahun pada 16 Juli 2018 dapat diterima apabila daya tampung belum terpenuhi.

GRAFIS: HERPI KARTUNRADAR JOGJA

SKTM Abal-Abal karena Perangkat Desa Tutup Mata

SURAT keterangan tidak mampu (SKTM) abal-abal alias tak sesuai peruntukannya cukup marak dalam proses PPDB SMA negeri di DIJ dan sekitarnya. Masalah ini juga harus menjadi bahan evaluasi penyeleng-

gara PPDB.

Anggota Dewan Pendidikan Kota Jogja Y. Sri Susilo menengarai, masalah SKTM terjadi akibat kurang pedulinya perangkat desa dan para ketua RT/RW. **► Baca SKTM... Hal 7**

Sambungan dari hal 1

Mereka cenderung tutup mata bagi siapa saja yang minta surat pengantar/rekomendasi permohonan SKTM. "Sebelum ke dinas sosial seharusnya ada pengantar dari ketua RT/RW setempat. Diperkuat dengan kartu keluarga (KK) miskin," ujarnya.

Terjadinya SKTM abal-abal, menurut Susilo, akibat perangkat desa maupun ketua RT/RW tak melakukan *check and recheck* data orang tua yang meminta surat pengantar.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta ini menyebutkan, masih banyak orang tua yang ingin anak-anaknya diterima di sekolah negeri. Melihat masih banyak kuota untuk

siswa miskin yang tidak terpenuhi, mereka jadi lupa diri dan mengajukan SKTM tersebut sebagai jalan keluarnya. "Bagi mereka yang merasa tidak bisa masuk ke sekolah favorit sesuai zonasi kemudian membua SKTM abal-abal tersebut," ungkapnya.

Susilo menegaskan, pengajuan SKTM idealnya diperkuat data resmi dinas sosial. "Ketua RT/RW juga harus tahu syarat utama pengajuan SKTM," sambungnya.

Di bagian lain, Susilo mengakui bahwa tak terpenuhinya kuota SKTM di beberapa daerah disebabkan penerapan sistem zonasi yang belum merata. "Ke depan harus dievaluasi lagi soal zonasi ini. Apalagi letak sekolah tidak selalu ada di tiap kecamatan," ingatnya. SKTM mendadak men-

jadi buruan calon siswa juga terjadi di Kabupaten Sleman. Tak kurang 2.796 lembar SKTM diterbitkan dinas sosial setempat.

Kepala Dinas Sosial Sleman Sri Murni Rahayu memastikan semua pemohon SKTM telah sesuai di tiga basis data yang digunakan. Yakni, basis data terpadu (BDT) pusat, terdaftar pada surat keputusan bupati tentang warga miskin, dan masuk program keluarga harapan (PKH). "Kalau tidak masuk ketiga data itu, SKTM tak akan kami terbitkan," tegasnya.

Sementara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulonprogo menerbitkan 767 SKTM. Dari jumlah itu 665 pemohon dilayani, sisanya ditolak karena tak masuk BDT. **(ita/har/tom/yog/rg)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Forpi			

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005